

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus

1. Gambaran Umum Tentang Obyek Penelitian

Untuk mengetahui kondisi umum KUA Kecamatan Jekulo, maka dalam bab ini diuraikan hal-hal sebagai berikut:

a. Sejarah berdirinya KUA Kecamatan Jekulo

Kantor Urusan Agama atau KUA Kecamatan Jekulo mulai berdiri pada tahun 1917 yang dikenal dengan istilah “KETIB” (pencatatan nikah sebelum Indonesia merdeka) pada saat itu Ketib Jekulo mengemban 3 wilayah kawedanan yaitu Kecamatan Jekulo, Kecamatan Mejobo, dan Kecamatan Dawe. Ketib berubah status menjadi KUA pada tahun 1948. Karena belum punya tempat resmi maka setiap akad nikah pelaksanaannya di tempatkan di Masjid Al-Munawaroh. Karena seringnya masjid Al-Munawaroh dijadikan untuk tempat akad pernikahan maka masjid tersebut dijuluki oleh masyarakat Jekulo dengan istilah “Masjid Manten” hingga sekarang.

Pada tanggal 22 Oktober 1984 kantor KUA Kecamatan Jekulo dipindahkan ke lokasi baru yaitu di Jalan Kudus – Pati Km 10, tepat di depan pangkalan truk Desa Klaling Kecamatan Jekulo. Lokasi baru ini terletak kurang lebih 1 kilometer sebelah timur dari Masjid Al-Munawaroh. Kedua lokasi tersebut sama-sama berada di pinggir jalan raya Kudus – Pati.¹

Kantor Urusan Agama adalah bagian dari struktur Kementerian Agama bertugas menyelenggarakan sebagai tugas umum pemerintahan dan pembangunan dalam bidang agama. Institusi pemerintah di bawah Kementerian Agama Kudus yang mempunyai tugas dan fungsi pemerintah bidang pembangunan agama di kecamatan, khususnya bidang Urusan Agama Islam.

Salah satu tugas kantor KUA Kecamatan Jekulo memberikan konseling khusus yang lebih memusatkan

¹ Dokumentasi KUA Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus tahun 2019

perhatian pada hubungan antara suami dan istri meliputi memberikan konseling sebelum nikah, konseling pada awal nikah, konseling pada pergantian pernikahan sebagai konsekuensi dari kegagalan pernikahan, konseling sebelum dan setelah perceraian.²

b. Letak Geografis KUA Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus

Letak dan batas wilayah KUA Kecamatan Jekulo yaitu sebagai berikut.³

1) Lokasi KUA

KUA Kecamatan Jekulo terletak di wilayah Desa Klaling RT. 05 RW. 01 Kecamatan Jekulo, Jln Raya Kudus Pati KM 09.

2) Luas Tanah

- Panjang	:	30	m
- Lebar	:	25	m
- Luas	:	750	m ²

3. Batas Wilayah

Secara geografis wilayah KUA Kecamatan Jekulo sebelah timur dibatas wilayah Kabupaten Pati, sebelah barat berbatasan dengan wilayah Kecamatan Bae Kabupaten Kudus, sebelah selatan perbatasan dengan wilayah Kecamatan Mejobo. Sedangkan di sebelah utara berbatasan dengan wilayah Kecamatan Dawe. Wilayah kerja KUA Kecamatan Jekulo meliputi 12 desa yaitu Desa Jekulo, Desa Pladen, Desa Klaling, Desa Terban, Desa Gondoharum, Desa Sadang, Desa Sidomulyo, Desa Hadipolo, Desa Tanjungrejo, dan Desa Honggosoco.

c. Visi dan Misi KUA Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus

Adapun visi dan misi KUA Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut:⁴

Visi Lembaga :

² Dokumentasi KUA Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus tahun 2019

³ Dokumentasi KUA Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus tahun 2019

⁴ Dokumentasi KUA Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus tahun 2019

Terwujudnya Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai pusat pengembangan sumber daya manusia yang berilmu amaliah dan beramal ilmiah serta terbentuknya keluarga sakinah atas dasar Ketuhanan Yang Maha Esa.

Misi Lembaga :

Misi utama Kantor Urusan Agama Kecamatan Jekulo sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan dalam pelayanan masyarakat secara prima dengan motto cepat, tepat, mudah dan murah.
- 2) Meningkatkan dan menggairahkan masyarakat tentang perwakafan.
- 3) Meningkatkan peran serta masyarakat/lembaga keagamaan dalam pembangunan.
- 4) Mempersiapkan sumber daya manusia yang taqwa.

d. Kepegawaiaan

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan instansi yang mempunyai peran cukup strategis dalam melakukan upaya pemberdayaan dan transformasi sosial. Oleh karena itu, KUA dituntut tidak hanya melaksanakan tugas-tugas formal saja, tetapi juga harus mampu menunjukkan eksistensinya sebagai sebuah instansi perpanjangan tangan Departemen Agama dalam melaksanakan pelayanan publik di bidang Urusan Agama Islam, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 517 Tahun 2001, Pasal 2 Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jekulo mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota di bidang Urusan Agama Islam di wilayah Kecamatan Jekulo.

KUA Kecamatan Jekulo sebagaimana tercermin dalam KMA tersebut tidak hanya melayani masalah nikah dan rujuk (NR), tetapi juga melaksanakan tugas-tugas dalam bidang perwakafan, zakat, kemasjidan, pembinaan tilawatil Qur'an, kehidupan keagamaan, pembinaan haji, dan pembinaan keluarga sakinah.⁵

Di samping tugas tersebut, KUA Kecamatan Jekulo juga mempunyai tugas mengkoordinasi kegiatan-kegiatan

⁵ Dokumentasi KUA Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus tahun 2019

dan melaksanakan kegiatan sektoral maupun lintas sektoral di wilayah Kecamatan Jekulo.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di atas, KUA Kecamatan Jekulo berfungsi:

- 1) Menyelenggarakan statistik, dokumentasi, surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga Kantor Urusan Agama (KUA)
- 2) Menyelenggarakan pelaksanaan pencatatan nikah dan rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, waqaf, manasik haji, dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku.

Agar tugas dan fungsi tersebut dapat terealisasi dengan baik, maka KUA Kecamatan Jekulo menetapkan program kerja sebagai berikut:

- a. Program Kepenghuluan
 - 1) Pelaksanaan tugas-tugas pokok sebagai penghulu
 - 2) Pencatatan terhadap nikah dan rujuk
 - 3) Penyuluhan administrasi pernikahan
 - 4) Pembinaan P3N
 - 5) Penyelesaian duplikat NTCR
- b. Program Dokumentasi dan Statistik
 - 1) Penyelenggaraan rapat bulanan
 - 2) Penerimaan surat-surat masuk dan mengirim surat-surat keluar
 - 3) Pelaksanaan kearsipan, dokumentasi dan statistik
 - 4) Penyelenggaraan administrasi kepegawaian
- c. Program Konseling Perkawinan
 - 1) Penasehat dan pengarah pra nikah
 - 2) Pelayanan dan konseling pernikahan
 - 3) Pelaksanaan konseling pernikahan
- d. Program Zakat, Wakaf, dan Ibadah Sosial
 - 1) Pembinaan kemasjidan
 - 2) Pembinaan perwakafan
 - 3) Penghimpunan dan pengolahan infak dan zakat
 - 4) Pembinaan ibadah sosial
- e. Program Kemitraan Umat Islam Produk Halal
 - 1) Pembinaan dan bimbingan produk-produk halal

- 2) Pengkoordinasi kegiatan monitoring produk-produk halal
- f. Manasik Haji
- 1) Menyelenggarakan bimbingan manasik haji tingkat Kecamatan
 - 2) Sesuai dengan program tingkat Kabupaten
 - 3) Sesuai dengan petunjuk dari KEMENAG
 - 4) Manasik haji ini berlaku setiap tahun.⁶
- e. **Keuangan**
- Pelaksanaan pernikahan di KUA Jekulo dikenakan biaya Rp. 0 (gratis) kalau pernikahan di laksanakan di rumah maka dikenakan biaya Rp. 600.000 melalui kantor pos. Untuk alat kebutuhan perkantoran KUA Jekulo sudah ditanggung oleh pihak Kementerian Agama Kabupaten Kudus. Karena KUA berada di bawah naungan Kementerian Agama maka penghasilan yang di berikan oleh pegawai KUA di tanggung oleh negara.⁷
- f. **Ketatausahaan**
- 1) Pengarsipan Surat

Sistem pengarsipan surat yang tengah di kembangkan di KUA Kecamatan Jekulo yaitu menggunakan sistem kartu kendali dengan 2 nomor, pertama nomor agenda surat dan yang kedua nomor urut surat sesuai dengan kelompok kodenya. Hal ini di maksudkan, di samping mempermudah pengecekan surat dari buku agenda ke arsip atau sebaliknya juga mengetahui sedini mungkin surat-surat yang hilang dengan cara melihat nomor unit surat dalam arsip.

 - a) Penggandaan papan data yang berisi grafik surat menyurat
 - b) Penggandaan barang berupa almari arsip, stopmap dan papan data dengan harapan dapat menunjang kegiatan bagian tata usaha terutama pengarsipan.
 - 2) Evaluasi Program Kerja Bulanan

Untuk mengevaluasi pelaksanaan program kerja bulanan, setiap awal bulan diadakan pertemuan.

⁶ Dokumentasi KUA Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus tahun 2019

⁷ Dokumentasi KUA Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus tahun 2019

Masing-masing petugas melaporkan kegiatannya selama sebulan, sehingga semua permasalahan atau hambatan dengan mudah dapat di atasi dan di carikan pemecahannya. Lewat pertemuan ini bagian TU menghimpun informasi untuk di tulis di papan data baik berupa tulisan maupun grafik bila perlu.⁸

g. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan komponen yang sangat penting (mutlak) bagi lembaga instansi. Karena hal tersebut berhubungan erat dengan pencapaian tujuan lembaga instansi tersebut. Apabila sarana dan prasarananya kurang, maka proses kegiatan bimbingan pernikahan tidak bisa berjalan dengan optimal. Proses kegiatan bimbingan pernikahan juga tidak akan berjalan tanpa adanya sarana dan prasarana yang memadai.

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh KUA Kecamatan Jekulo memiliki satu gedung dengan 5 ruang, yakni satu ruang tamu, satu ruang untuk pernikahan, satu ruang untuk kepala KUA, dan satu ruang untuk pegawai (penyuluh, penghulu, staf), dan satu ruang lagi digunakan untuk menyimpan berkas-berkas (gudang). KUA Jekulo dilengkapi dengan musholla yang terletak dibagian belakang KUA. Musholla ini dibangun dengan hasil iuran pegawai KUA. KUA Jekulo memiliki halaman yang cukup luas sebagai tempat untuk parkir. KUA Jekulo ini satu lokasi dengan gedung PPA, gedung PPA ini yang sering disewa oleh beberapa instansi untuk digunakan ketika ada acara. KUA Jekulo juga terkadang menggunakan gedung ini jika mungkin ada pertemuan yang membutuhkan tempat luas.⁹

h. Hubungan Lembaga KUA dengan Masyarakat

Hubungan KUA dengan masyarakat selain mengurus pernikahan KUA juga mengurus mengenai masalah perceraian, rujuk, perwakafan, zakat, bimbingan masyarakat Islam, pembinaan dan pembimbingan pernikahan, dan bimbingan keluarga resah. Selain mengurus permasalahan tersebut penyuluh KUA juga

⁸ Dokumentasi KUA Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus tahun 2019

⁹ Dokumentasi KUA Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus tahun 2019

memiliki tugas memberikan penyuluhan di beberapa kantor dinas Kabupaten Kudus misalnya RSUD, DKK, RUTAN, PUPR, Bank Pasar Kabupaten Kudus, Dinas PLH, Manggala, Suara Kudus, dan ta'lim yang berada di Kecamatan Jekulo.¹⁰

2. **Gambaran Umum Tentang BP4 KUA Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus**

a. **Pengertian BP4**

Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) adalah badan atau lembaga yang telah mendapatkan pengakuan resmi dari pemerintah, yaitu dengan dikeluarkannya surat keputusan (SK) Menteri Agama Nomor 85 tahun 1961 yang telah menetapkan BP4 sebagai satu-satunya badan atau lembaga yang bergerak pada bidang penasehatan perkawinan dan pencegahan terjadinya perceraian.¹¹

Tugas BP4 adalah upaya menanamkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah dalam lingkungan keluarga. Di samping itu, ada tugas dan fungsi utama BP4 adalah mendamaikan pasangan suami istri yang sedang mengalami konflik dan memberi nasihat bagi calon pasangan suami istri yang akan melangsungkan pernikahan.

Jadi BP4 adalah lembaga konsultan yang memusatkan perhatian dan kegiatannya pada pembinaan keluarga, dan mempunyai kedudukan yang sangat penting terutama dalam situasi masyarakat kita dimana pergeseran nilai tampak semakin merata. Sering sekali dampak dari pergeseran nilai itu terjadi dalam kehidupan rumah tangga atau keluarga, sehingga rawan terjadi perceraian antara suami istri yang sedang mengalami konflik.

b. **Tujuan BP4 KUA Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus**

Tujuan didirikannya BP4 KUA Kecamatan Jekulo adalah untuk mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut agama Islam untuk

¹⁰ Dokumentasi KUA Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus tahun 2019

¹¹ Dokumentasi BP4 KUA Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus tahun

mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, bahagia, sejahtera dan spiritual.

Untuk mencapai tujuan tersebut, BP4 Kecamatan Jekulo menyiapkan dan melakukan berbagai upaya dan usaha sebagai berikut:¹²

- 1) Memberikan konseling, penasihatan dan penerangan mengenai nikah, talak, cerai, rujuk kepada masyarakat baik individu maupun kelompok.
- 2) Mencegah terjadinya perceraian sewenang-wenang, poligami yang tidak bertanggung jawab dan pernikahan di bawah umur.
- 3) Memberikan bantuan dalam mengatasi masalah pernikahan, keluarga dan konflik rumah tangga.
- 4) Menyelenggarakan kursus, penataran, diskusi, seminar dan sebagainya.
- 5) Meningkatkan penghayatan dan pengamalan ajaran Islam dalam rangka membina keluarga (rumah tangga) sehat, bahagia dan sejahtera.
- 6) Menyelenggarakan orientasi pendidikan agama dalam keluarga, Kursus Calon Pengantin, dan memberikan konseling keluarga yang sedang mengalami konflik.

c. Tugas Pokok BP4 KUA Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus

Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) KUA Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus memiliki tugas-tugas pokok yaitu sebagai berikut:¹³

- 1) Membina dan menyelenggarakan nasehat sebelum melaksanakan pernikahan
- 2) Memberikan bimbingan pada awal pernikahan
- 3) Membina dan memberi konsultasi pada pergantian pernikahan sebagai konsekuensi dari kegagalan pernikahan

¹² Dokumentasi BP4 KUA Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus tahun 2019

¹³ Dokumentasi BP4 KUA Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus tahun 2019

- 4) Memberikan konseling sebelum dan setelah perceraian.

d. Fungsi BP4 KUA Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus

Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) adalah lembaga yang berusaha untuk memberikan pelayanan terhadap persoalan keluarga, BP4 KUA Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus mempunyai beberapa fungsi diantaranya yaitu:¹⁴


- 1) Menyelenggarakan kursus calon pengantin pernikahan dalam agama Islam adalah sunnah Rasulullah SAW. Maka ketentuan tentang pernikahan tentunya ingin membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warohmah. Agar yang diharapkan suami istri atau calon pengantin dapat dicapai, maka perlu adanya pengarahan dan pembekalan sebelum melangsungkan pernikahan.
- 2) Mengembangkan pembinaan keluarga sakinah
Para pasangan suami istri dalam rumah tangga tidak selamanya berjalan lancar tanpa adanya rintangan, kadangkala masalah sedikit diperbesar, terkadang tidak mampu menyelesaikan masalah tersebut dihadapi dengan baik, kemungkinan besar terjadi perceraian.
- 3) Memberikan pembinaan pasca nikah
Pembinaan pasca nikah ini ditunjukkan pada keluarga yang berusia dibawah dua puluh tahun. Karena pernikahan dibawah dua puluh tahun masih rentan sekali mendapatkan rintangan dalam kehidupan rumah tangganya sehingga dirasa masih perlu mendapat pembinaan. Dilembaga inilah masyarakat dapat berkonsultasi tentang masalah yang berkaitan dengan pernikahan baik pra nikah atau pasca nikah melalui bimbingan pernikahan.

¹⁴ Dokumentasi BP4 KUA Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus tahun 2019

e. **Struktur Organisasi BP4 KUA Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus**

Adapun struktur organisasi BP4 KUA Kecamatan Jekulo secara lengkap seperti dalam gambar berikut:¹⁵

Gambar 4.1
Struktur Organisasi BP4



¹⁵ Dokumentasi BP4 KUA Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus tahun 2019

B. Data Hasil Penelitian

1. Dampak Psikis Bagi Pelaku Pernikahan Dini di Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mukhtashor:¹⁶ “Dampak psikis yang dialami pelaku pernikahan di usia dini yaitu stress, emosinya belum mampu terkontrol dengan baik, kebanyakan dari mereka belum mampu menyelesaikan masalah rumah tangga dengan baik, mungkin karena belum adanya kesiapan dan juga kematangan dari segi usia yang kurang dari 16 tahun, pada dasarnya usia ideal pernikahan yaitu 20 tahun bagi perempuan dan 21 tahun bagi laki-laki, di usia tersebut tergolong sudah ada kematangan dari segi fisik, psikis dan juga sosial.”

Berdasarkan uraian di atas, pernikahan itu harus saling menyayangi, saling mengerti satu sama lain, dan saling menerima kekurangan satu sama lain. Di samping itu, ada hal yang sangat penting sebelum melaksanakan pernikahan yaitu sudah adanya persiapan dan kematangan dari segi fisik, psikis dan juga sosial, apabila salah satu tidak mampu di terapkan dengan baik maka akan berdampak buruk bagi kehidupan rumah tangga.

Peneliti melakukan wawancara dengan Bu Sriyatun mengenai dampak psikis yang di alami oleh pelaku yang menikah di usia dini berpendapat bahwa:¹⁷

“Dampak psikis yang di alami pelaku ketika menikah di usia dini di Kecamatan Jekulo yaitu mereka mengalami tekanan batin saat mereka di hadapi dengan konflik rumah tangga, kebanyakan di antara mereka lebih memilih menyelesaikan masalah rumah tangga secara tidak baik, memilih jalur perceraian tanpa harus menyelesaikan permasalahan dengan baik.”

Berdasarkan uraian di atas, ketika pelaku menikah di usia dini, mereka belum mampu menyelesaikan masalah rumah tangganya dengan baik dan berdampak buruk bagi psikisnya. Pada dasarnya pelaku yang menikah di usia dini belum adanya kematangan dari segi psikisnya ketika mereka membina rumah tangga. Di usia tersebut pula ketika membina kehidupan rumah tangga rentan sekali terhadap perceraian.

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Mukhtashor selaku konselor di KUA Kecamatan Jekulo, 31 Juli 2019.

¹⁷ Wawancara dengan Bu Sriyatun selaku konselor di KUA Kecamatan Jekulo, 31 Juli 2019.

Bapak Mukhtashor mengatakan:¹⁸

“Konseling pernikahan bagi pasangan suami istri itu sangat penting, tujuannya disamping untuk memberikan bekal pengetahuan, pemahaman, dan ketrampilan kepada pasangan suami istri tentang kehidupan rumah tangga atau keluarga, di samping itu juga tujuannya yaitu untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, wa rohmah.”

Berdasarkan uraian di atas, konseling pernikahan yaitu memberikan solusi bagi pasangan suami istri berupa nasehat, pembekalan dengan memberikan materi-materi yang mencakup tentang pernikahan guna untuk mewujudkan keluarga yang tentram dan damai. Di samping itu, untuk mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Konseling pernikahan itu dilaksanakan pada saat sebelum menikah, awal berumah tangga, dan sebelum bercerai.

Konseling pernikahan bagi pasangan suami istri yang sedang mengalami konflik berperan untuk membenahi sistem rumah tangga agar komunikasi dan toleransi selalu terjaga dengan baik bagi pasangan suami istri, guna mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, wa rohmah. Khususnya bagi masyarakat Kecamatan Jekulo yang menikah di usia dini.

Adapun data-data pernikahan dan perceraian dari tahun 2018-2019 yaitu sebagai berikut:¹⁹

Tabel 4.1
Data Pernikahan dan Perceraian 2018-2019

No	Kategori Umur	2018		2019	
		N	C	N	C
1	14	8	3	8	5
2	15	15	1	14	1
3	16	25		44	8
4	17	152		164	
5	18	63		156	

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Mukhtashor selaku konselor di KUA Kecamatan Jekulo, 31 Juli 2019.

¹⁹ Dokumentasi KUA Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus tahun 2019

6	19	84		121	1
7	20	105		169	2
8	21	101		174	
9	22	15		192	
10	23	100		62	1
11	24	98		149	
12	25	82		113	
13	26	59		102	
14	27	48		63	
15	28	32		58	
16	29	33		49	
17	30	25	1	46	
18	31	22		37	
19	32	21		25	
20	33	21		25	
21	34 dst	169	1	121	2
Jmlh		1.278	6	1.892	20

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa data pernikahan di tahun 2018 berjumlah 1.278 lalu meningkat menjadi 1.892 di tahun 2019. Mayoritas pernikahan yang paling banyak terjadi yaitu pernikahan di usia dini dibanding pernikahan yang terjadi diusia dewasa. Pada tahun 2018 perceraian yang terjadi pada pasangan usia dini berjumlah 4 kasus dari 6 kasus yang ada, lalu meningkat di tahun 2019 yang berjumlah 20 kasus perceraian yang terjadi pada pasangan usia dini dari 14 kasus. Kesimpulannya adalah data perceraian di tahun 2018 berjumlah 6 kasus kemudian meningkat di tahun 2019 yang berjumlah 20 kasus. Dari kasus perceraian tersebut yang paling menonjol pernikahan yang terjadi pada usia dini.

Menurut Bu Sriyatun selaku konselor di KUA Kecamatan Jekulo mengatakan bahwa:²⁰

²⁰ Wawancara dengan Bu Sriyatun selaku konselor di KUA Kecamatan Jekulo, 31 Juli 2019.

“Pernikahan dini rata-rata di latar belakang oleh faktor ekonomi, orang tua yang memaksakan kehendak anak untuk melakukan pernikahan dibawah umur, padahal dilihat dari segi usianya belum ada kematangan”.

Dari uraian di atas, beban ekonomi pada keluarga sering kali mendorong orang tua untuk cepat-cepat menikahkan anaknya dengan harapan beban ekonomi keluarga berkurang, karena anak perempuan yang sudah menikah menjadi tanggung jawab suaminya, tanpa melihat berapa usia yang matang dalam menjalani pernikahan.

Bapak Mukhtashor selaku konselor di KUA Kecamatan Jekulo mengatakan bahwa:²¹

“Pernikahan dini biasanya dipicu karena faktor ekonomi, dimana orang tua menganggap dengan menikahkan anak maka akan mengurangi beban hidup keluarga, padahal justru sebaliknya. Dampak yang bisa ditimbulkan dari pernikahan dini meliputi beban ekonomi yang bertambah berat, kekerasan dalam rumah tangga, dan perceraian”.

Dari uraian di atas, faktor ekonomi yang menjadi penyebab timbulnya pernikahan dini, banyak masyarakat khususnya Kecamatan Jekulo masih berpandangan bahwa beban finansial keluarga akan berkurang jika menikahkan anak lebih cepat. Padahal justru sebaliknya, banyak dampak negatif dari pernikahan usia remaja yang dapat memperburuk kehidupan rumah tangga. Di antara mereka masih belum memahami hakikat pernikahan.

Konseling pernikahan sangat di perlukan bagi pasangan suami istri yang sedang mengalami konflik yang tidak mampu menyelesaikan permasalahannya, lalu konselor memberikan sebuah pemahaman bagaimana cara menyelesaikan sebuah konflik agar tertangani secara benar, agar tercegahnya problem-problem yang akan muncul kembali. Konseling pernikahan bertujuan untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, wa rohmah.

²¹ Wawancara dengan Bapak Mukhtashor selaku konselor di KUA Kecamatan Jekulo, 31 Juli 2019.

2. Peran Konselor Dalam Memberikan Konseling Bagi Pelaku Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Jekulo

Dari hasil pengamatan di lapangan peneliti memperoleh data secara umum atau gambaran pelaksanaan bimbingan dan konseling pernikahan yang dilakukan konselor di Kecamatan Jekulo dengan menggunakan metode ceramah dengan cara *face to face* (tatap muka). Proses konseling pernikahan yang dilaksanakan oleh konselor di KUA Kecamatan Jekulo bagi pasangan suami istri yang sedang mengalami konflik rumah tangga, dimana konselor memberikan nasehat melalui konseling pernikahan (pasca nikah) sehingga pasangan suami istri tersebut memiliki kemantapan dan kesadaran terhadap peran dan fungsinya dalam keluarga dan mampu mengatasi persoalan –persoalan yang akan muncul kembali.

Adapun beberapa tahapan pelaksanaan konseling yang diterapkan oleh Bu Sriyatun selaku konselor di KUA Kecamatan Jekulo dalam menangani konflik rumah tangga yang bertujuan untuk menjadikan keluarga hubungannya kembali membaik dan tidak jadi bercerai yaitu:

- a. Tahap pertama yaitu, konselor memberikan kesempatan kepada klien untuk menyatakan permasalahan yang dialami oleh si klien. Klien di beri izin menyatakan isi hati tanpa cemas.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bu sriyatun bahwa:²²

“Dalam proses konseling konselor memberikan izin kepada pasangan suami istri yang sedang mengalami konflik untuk mengungkapkan permasalahan yang di alaminya ”

Dari uraian di atas, dalam proses konseling konselor memberikan kesempatan kepada klien dalam mengungkapkan permasalahan yang dialaminya. Teknik mematumg ini sebagai penerimaan awal yang baik secara kontak langsung antara konselor dengan klien untuk membangun kedekatan yang baik.

- b. Tahap kedua yaitu, konselor memberikan umpan balik berupa pertanyaan kepada klien, dengan adanya kesenjangan dan ketidaksesuaian di dalam diri klien.

²² Wawancara dengan Bu Sriyatun selaku konselor di KUA Kecamatan Jekulo, 31 Juli 2019.

Sebagaimana telah di ungkapkan oleh Bu Sriyatun bahwa:²³

“Setelah klien menceritakan permasalahan yang di alaminya, tugas konselor selanjutnya yaitu memberikan umpan balik berupa pertanyaan kepada klien dengan bertujuan agar klien dapat bertindak lebih efektif”.

Dari uraian di atas, di dalam proses konseling konselor memberikan teknik konfrontasi, teknik ini digunakan konselor untuk menunjukkan adanya kesenjangan, ketidaksesuaian, atau inkonsisten dalam diri klien dan kemudian tugas konselor yaitu memberikan umpan balik berupa pertanyaan kepada klien.

- c. Tahap ketiga yaitu, konselor menyimpulkan sementara tentang permasalahan yang di alami oleh klien

Sebagaimana telah di ungkapkan oleh Bu Sriyatun bahwa:²⁴

“Di dalam proses konseling konselor menyimpulkan sementara setelah konselor memberikan umpan balik melalui pertanyaan yang di berikan oleh klien, tujuannya yaitu untuk memberikan kesempatan kepada klien untuk mengambil kilas balik dari hal-hal yang telah di bicarakan”.

Dari uraian di atas, didalam proses konseling konselor memberikan teknik berupa menyimpulkan sementara setelah klien mengungkapkan permasalahan yang dialaminya dan konselor memberikan teknik konfrontasi di mana konselor memberikan umpan balik berupa pertanyaan kepada klien, tujuannya yaitu untuk memperlancar atau memudahkan jalannya proses konseling selanjutnya.

- d. Tahap keempat yaitu, proses mediasi di mana konselor melibatkan keluarga yang netral dalam proses konseling.

Sebagaimana telah di ungkapkan oleh Bu Sriyatun bahwa:

“Mediasi ini di mana kami melibatkan keluarga dalam mempermudah proses konseling, karena tidak sedikit

²³ Wawancara dengan Bu Sriyatun selaku konselor di KUA Kecamatan Jekulo, 31 Juli 2019.

²⁴ Wawancara dengan Bu Sriyatun selaku konselor di KUA Kecamatan Jekulo, 31 Juli 2019.

orang membela dirinya sendiri dan menyalahkan pasangannya, adanya mediasi ini supaya mereka menceritakan masalah yang sebenarnya terjadi supaya mereka mampu mengetahui kesalahan masing-masing sehingga bisa introspeksi diri”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa, konselor melibatkan keluarga menjadi penengah antara suami istri yang sedang mengalami konflik agar mereka tidak mengedepankan ego masing-masing, tidak saling menyalahkan, dan bisa berdamai kembali.

- e. Tahap kelima yaitu konselor memberikan kesempatan kepada klien untuk mengambil keputusan secara mandiri.

Sebagaimana yang diungkap oleh Bu Sriyatun Bahwa:

“Setelah proses mediasi, konselor memberikan kesempatan kepada klien untuk mengambil sebuah keputusan yang tepat bagi permasalahan yang dialaminya, disini klien memiliki peranan penting dalam proses mengambil keputusan serta bertanggung jawab sepenuhnya terhadap keputusan yang diambilnya”.

Dari uraian di atas, didalam proses konseling konselor memberikan kesempatan kepada klien untuk mengambil keputusan secara mandiri. Klien memiliki peranan penting dalam proses mengambil keputusan serta bertanggung jawab sepenuhnya terhadap keputusan yang diambilnya.

- f. Tahap terakhir yaitu, konselor memberikan nasehat kepada klien. Pemberian nasehat ini diperlukan apabila klien kebingungan saat mengambil suatu keputusan. Dalam kondisi ini konselor perlu memberi nasehat, agar klien dapat memutuskan salah satu apa yang seharusnya klien lakukan.

Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Bu Sriyatun bahwa:²⁵

“Setelah proses mediasi konselor memberikan kesempatan kepada klien untuk mengambil keputusan secara mandiri, apabila klien tidak mampu ataupun

²⁵ Wawancara dengan Bu Sriyatun selaku konselor di KUA Kecamatan Jekulo, 31 Juli 2019.

kebingungan dalam mengambil keputusan terhadap masalah yang dialaminya maka tugas konselor memberikan sebuah nasehat agar klien dapat mengambil keputusan salah satu apa yang seharusnya klien lakukan”.

Dari uraian di atas, proses pemberian nasehat yang diberikan konselor digunakan apabila klien belum mampu mengambil keputusan secara mandiri, selanjutnya konselor berhak memberikan nasehat kepada klien. Agar nasehat yang diberikan konselor dapat efektif, konselor telah memahami masalah klien, konselor telah mengetahui kebutuhan klien dan melihat bahwa klien membutuhkan nasehat dari konselor.

Dari hasil wawancara penulis dengan Bu Sriyatun selaku konselor di KUA Kecamatan Jekulo, maka penulis perlu memaparkan penelitiannya mengenai metode konseling yang digunakan konselor saat proses konseling berlangsung.

Metode yang digunakan Bu Sriyatun pada saat proses konseling di KUA Kecamatan Jekulo dilakukan tatap muka, dimana konselor melakukan komunikasi langsung dengan pasangan suami istri (klien). Metode yang digunakan yaitu:²⁶

- 1) Metode direktif, dimana konselor berperan aktif didalam proses konseling dan konselor mengarahkan arus pemikiran klien dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bertujuan untuk memperjelas inti permasalahan.
- 2) Metode non direktif, dimana klien berperan aktif didalam proses konseling dan konselor berperan pasif hanya mampu mendengarkan dan mengarahkan dari permasalahan klien.

Namun diantara metode-metode tersebut yang sering saya gunakan adalah metode direktif, dimana konselor berperan aktif dalam proses konseling, metode tersebut lebih efektif apabila di terapkan di dalam proses konseling misalnya dengan pertanyaan yang bertujuan memperjelas inti permasalahan,

²⁶ Wawancara dengan Bu Sriyatun selaku konselor di KUA Kecamatan Jekulo, 31 Juli 2019.

memberikan pengarahan dan informasi yang ternyata dibutuhkan.²⁷

Dari uraian di atas, metode direktif yaitu metode yang di gunakan konselor dalam proses konseling, metode tersebut yang sangat berperan aktif yaitu konselor, tujuannya untuk membantu klien merubah tingkah laku yang irasional menjadi tingkah laku yang rasional.

Menurut Bu Sriyatun mengatakan bahwa:²⁸

“Penggunaan metode *Directive Counseling* dengan menggunakan *Rasional Emotive Therapy* melalui konseling individu sangat tepat dipilih dan digunakan dalam proses konseling pernikahan, karena dapat memberikan pencerahan diri pada pasangan suami istri, berfikir jauh lebih rasional dalam menghadapi masalah rumah tangganya, dapat menetapkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pasangan suami istri berdasarkan syariat Islam, dapat menyelesaikan masalah dengan baik dan lebih dewasa”.

Dari uraian di atas, proses konseling diterapkan dengan metode *Direktive Counseling* dipadukan dengan menggunakan *Rasional Emotive Therapy* apabila klien mempunyai gangguan emosionalnya yang dapat merusak diri seperti takut, rasa bersalah, emosi yang tidak bisa terkontrol, cemas sebagai akibat berfikir yang irasional, metode dan terapi tersebut mampu melatih serta mendidik klien agar mampu menghadapi kenyataan hidup secara rasional dan dapat membangkitkan kepercayaan diri.

Adapun beberapa tahapan pelaksanaan konseling yang diterapkan oleh Bapak Mukhtashor selaku konselor di KUA Kecamatan Jekulo dalam menangani konflik rumah tangga yang bertujuan untuk menjadikan keluarga hubungannya kembali membaik dan tidak jadi bercerai yaitu:

- a. Tahap pertama yaitu, konselor memberikan kesempatan kepada klien untuk menyatakan permasalahan yang dialami

²⁷ Wawancara dengan Bu Sriyatun selaku konselor di KUA Kecamatan Jekulo, 31 Juli 2019.

²⁸ Wawancara dengan Bu Sriyatun selaku konselor di KUA Kecamatan Jekulo, 31 Juli 2019.

oleh si klien. Tahapan ini bertujuan agar klien lebih mudah dalam mengungkapkan permasalahan yang dialaminya.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Mukhtashor bahwa:²⁹

“banyak diantara klien yang sulit untuk mengungkapkan permasalahan yang dialaminya, tugas konselor yaitu bagaimana membuat klien lebih mudah dan nyaman dalam mengungkapkan permasalahan yang dialaminya. Apabila menghadapi hal seperti itu konselor memberikan kesempatan kepada klien untuk mengutarakan permasalahan yang dihadapinya.

Dari uraian di atas, tugas konselor yaitu memberikan sebuah kenyamanan misal dalam hal memberikan kesempatan kepada klien untuk mengutarakan permasalahan yang dialaminya. Tahapan ini sebagai penerimaan awal yang baik secara kontak langsung antara konselor dengan klien untuk membangun kedekatan yang baik.

- b. Tahap kedua yaitu, konselor menyimpulkan sementara tentang permasalahan yang di alami oleh klien

Sebagaimana telah di ungkapkan oleh Bapak Mukhtashor bahwa:³⁰

“Tahap menyimpulkan sementara dalam proses konseling sangat diperlukan untuk memperjelas permasalahan yang dialami klien”.

Dari uraian di atas, menyimpulkan sementara dalam proses konseling bertujuan untuk mempertajam fokus permasalahan klien agar arah pembicaraan dalam proses konseling semakin jelas.

- c. Tahap ketiga yaitu, proses mediasi di mana konselor melibatkan keluarga yang netral dalam proses konseling.

Sebagaimana telah di ungkapkan oleh Bapak Mukhtashor bahwa:³¹

²⁹ Wawancara dengan Bapak Mukhtashor selaku konselor di KUA Kecamatan Jekulo, 31 Juli 2019.

³⁰ Wawancara dengan Bapak Mukhtashor selaku konselor di KUA Kecamatan Jekulo, 31 Juli 2019.

“Mediasi ini melibatkan keluarga untuk mempermudah proses konseling, adanya mediasi ini supaya konselor lebih memahami secara jelas akar permasalahan klien”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa, konselor melibatkan keluarga menjadi penengah antara suami istri yang sedang mengalami konflik agar konselor lebih memahami tentang permasalahan klien. tahapan ini bertujuan agar klien dapat menyelesaikan permasalahannya dengan baik dan memperbaiki hubungan pasangan suami istri menjadi harmonis.

- d. Tahap keempat yaitu konselor memberikan kesempatan kepada klien untuk mengambil keputusan secara mandiri.

Sebagaimana yang diungkap oleh Bapak Mukhtashor Bahwa:³²

“Pengambilan keputusan secara mandiri dalam proses konseling sangat diperlukan. Tahapan ini yaitu setelah konselor melakukan tahapan mediasi konselor memberikan kesempatan kepada klien untuk mengambil keputusan secara mandiri tujuannya yaitu agar klien mampu menjalani kehidupan selanjutnya setelah di berikan konseling”.

Dari uraian di atas, didalam proses konseling konselor memberikan kesempatan kepada klien untuk mengambil keputusan secara mandiri. Klien memiliki peranan penting dalam proses mengambil keputusan. Tujuan dalam mengambil keputusan secara mandiri yaitu agar klien dapat bertanggung jawab sepenuhnya terhadap keputusan yang diambilnya dan dapat menjalani kehidupan selanjutnya dengan baik dari sebelumnya.

- e. Tahap terakhir yaitu, konselor memberikan nasehat kepada klien. Pemberian nasehat ini diperlukan apabila klien kebingungan saat mengambil suatu keputusan. Dalam kondisi

³¹ Wawancara dengan Bapak Mukhtashor selaku konselor di KUA Kecamatan Jekulo, 31 Juli 2019.

³² Wawancara dengan Bapak Mukhtashor selaku konselor di KUA Kecamatan Jekulo, 31 Juli 2019.

ini konselor perlu memberi nasehat, agar klien dapat memutuskan salah satu apa yang seharusnya klien lakukan.

Sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Bapak Mukhtashor bahwa:³³

“Konselor memberikan kesempatan kepada klien untuk mengambil keputusan secara mandiri, apabila klien tidak mampu ataupun kebingungan dalam mengambil keputusan terhadap masalah yang dialaminya maka tugas konselor memberikan sebuah nasehat agar klien dapat mengambil keputusan salah satu apa yang seharusnya klien lakukan tujuannya yaitu agar klien tidak kebingungan dalam menghadapi kehidupan selanjutnya”.

Dari uraian di atas, proses pemberian nasehat yang diberikan konselor digunakan apabila klien belum mampu mengambil keputusan secara mandiri, selanjutnya konselor berhak memberikan nasehat kepada klien. tujuan nasihat tersebut yaitu agar klien tidak bingung dalam menghadapi kehidupan selanjutnya. Nasihat ini

Dari hasil wawancara penulis dengan Bapak Mukhtashor selaku konselor di KUA Kecamatan Jekulo, maka penulis perlu memaparkan penelitiannya mengenai metode konseling yang digunakan konselor saat proses konseling berlangsung.

Metode yang digunakan Bapak Mukhtashor pada saat proses konseling di KUA Kecamatan Jekulo dilakukan tatap muka, dimana konselor melakukan komunikasi langsung dengan pasangan suami istri (klien).

Bapak Mukhtashor berpendapat bahwa:³⁴

“Metode yang sering saya gunakan yaitu metode direktif dimana konselor membantu klien dalam mengatasi permasalahannya dengan menggali daya pikir dari masing-

³³ Wawancara dengan Bapak Mukhtashor selaku konselor di KUA Kecamatan Jekulo, 31 Juli 2019.

³⁴ Wawancara dengan Bapak Mukhtashor selaku konselor di KUA Kecamatan Jekulo, 31 Juli 2019.

masing pasangan suami istri, mengubah tingkah laku pasangan suami istri yang mungkin dari irasional harus diganti dengan tingkah laku yang lebih rasional. Metode ini konselor terapkan dengan menggunakan pendekatan Rasional Emotive Therapy yaitu dimana konselor mengubah sikap, persepsi, cara berfikir, serta pandangan klien yang irasional menjadi rasional”.

Dari uraian di atas, konseling yaitu proses memberikan bantuan yang dilakukan konselor kepada klien yang mengalami permasalahan atau konflik yang dialaminya. tugas konselor dalam menangani permasalahan klien dengan cara menggali daya pikir, mengubah tingkah laku klien dari irasional menjadi rasional.

Dari hasil wawancara penulis dengan konselor di KUA Kecamatan Jekulo dapat disimpulkan bahwa penggunaan metode yang dominan dalam proses konseling yaitu dengan menggunakan metode *Directive Counseling* dan di terapkan dengan pendekatan *Rasional Emotive Therapy*. Metode tersebut sangat berperan besar dalam proses keberhasilan konseling untuk membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pasangan suami istri yang sedang mengalami konflik sehingga terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah, wa rohmah.

Pelaksanaan konseling pernikahan diberikan bagi pasangan suami istri yang mengalami konflik di KUA Kecamatan Jekulo adalah suatu proses pertolongan berupa mengarahkan dan memberikan nasihat kepada pasangan suami istri yang sedang mengalami permasalahan rumah tangga.

Konseling sesudah menikah pada dasarnya bersifat memelihara hubungan agar tetap harmonis, rukun dan damai yang menjadi syarat mutlak bagi kebahagiaan kehidupan rumah tangga. Apabila terjadi perselisihan maka konseling pernikahan di terapkan dalam bentuk usaha-usaha berupa pertolongan, perbaikan agar pernikahan itu menjadi harmonis kembali.

Konseling pernikahan di KUA Kecamatan Jekulo dilaksanakan setiap hari senin-jum'at dari pukul 07.30 – 11.30 WIB. Konseling pernikahan bertempat di kantor pegawai KUA Kecamatan Jekulo. Konselor di KUA Kecamatan Jekulo selalu berusaha agar pernikahan atau rumah tangga yang nantinya di

bangun bisa utuh dan kokoh menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warohmah.

Durasi proses konseling pernikahan dilaksanakan dalam jumlah durasi yang bervariasi tergantung permasalahan yang di alami oleh klien. Dalam pelaksanaan konseling pernikahan dilaksanakan dalam maksimal tiga kali sesi pertemuan tergantung berat maupun ringan permasalahannya.

Dari sinilah konselor di KUA Kecamatan Jekulo menyelenggarakan konseling pernikahan. Tujuannya yaitu ingin membentuk dan mewujudkan masyarakat dan keluarga sakinah serta sebagai bentuk meminimalisir perceraian. Sesuai dengan visi dari KUA Kecamatan Jekulo yaitu untuk mempertinggi mutu pernikahan guna terbentuknya keluarga sakinah atas dasar Ketuhanan Yang Maha Esa.

3. Hasil Pelaksanaan Konselor Dalam Memberikan Konseling Bagi Pelaku Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Jekulo

Dari tahun 2018-2019 terdapat beberapa kasus konflik yang terjadi di KUA Kecamatan Jekulo, ada beberapa yang berhasil di selesaikan oleh konselor di KUA Kecamatan Jekulo, sedangkan ada beberapa kasus yang diserahkan ke Pengadilan Agama atas rekomendasi dari konselor di KUA Kecamatan Jekulo. Dalam hal ini konselor hanya membantu mencari penyelesaian dan berusaha mendamaikannya supaya tidak berujung perceraian.

Dengan pelaksanaan proses konseling pernikahan dan membantu mengurangi resiko perceraian, dan mampu memberikan kebutuhan yang tepat untuk masalah rumah tangga. Maka hasil konseling tersebut dapat di lihat dari hasil wawancara dari beberapa konselor dan beberapa pasangan yang telah melaksanakan konseling di KUA Kecamatan Jekulo yaitu sebagai berikut:

Bu Sriyatun selaku konselor di KUA Kecamatan Jekulo mengatakan bahwa:³⁵

³⁵ Wawancara dengan Bu Sriyatun selaku konselor di KUA Kecamatan Jekulo, 31 Juli 2019.

“banyak sekali kasus konflik di KUA Kecamatan Jekulo, rata-rata penyebab utamanya yaitu yang pertama masalah ekonomi, kedua menikah diusia dini karena dari segi psikologinya belum matang, ketiga karena faktor cemburu. Banyak yang berhasil konselor selesaikan masalahnya dengan baik walaupun hanya beberapa tidak semuanya”.

Dari uraian diatas, konflik rumah tangga terjadi karena kurangnya komunikasi yang baik, kurangnya saling menghargai satu sama lain, dan kurangnya saling mengerti satu sama lain. Konseling pernikahan berperan untuk membenahi sistem rumah tangga agar komunikasi dan toleransi selalu terjadi.

Bapak Mukhtashor pun sependapat bahwa:³⁶

“Masyarakat yang sedang mengalami konflik rumah tangga dan meminta konseling ke kami (konselor) dari tahun 2018 itu sedikit dibanding dengan tahun 2019 justru mengalami peningkatan, rata-rata penyebab terjadi konflik karena faktor ekonomi. Konselor memberikan konseling dan nasehat sesuai dengan permasalahan yang klien hadapi. Apabila konselor tidak sanggup mengatasi permasalahan yang dialami pasangan suami-istri. Konselor menyarankan klien untuk ke konselor Pengadilan Agama, konselor disini sifatnya hanya memberikan konseling untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi klien, adapun keputusan akhir konselor serahkan kepada klien, tugas konselor tidak memberikan keputusan tetapi lebih menjurus memberikan arahan yang baik agar klien bisa berdamai kembali dan tidak berujung perceraian.”

Dari wawancara di atas bahwa, tugas konselor yaitu menyelesaikan masalah pasangan suami istri yang sedang mengalami konflik rumah tangga. Tetapi, dapat kita ketahui bahwasanya tugas konselor hanyalah sebagai

³⁶ Wawancara dengan Bapak Mukhtashor selaku konselor di KUA Kecamatan Jekulo, 31 Juli 2019.

tempat memberikan berupa materi-materi tentang kegamaan yang menyangkut tentang bagaimana menjalin hubungan rumah tangga yang harmonis menurut Islam, memberikan solusi, nasihat dan penyaranan bagi pasangan suami istri yang sedang mengalami konflik guna untuk berdamai dan dapat menjalankan kehidupan seperti awal tujuannya untuk menikah. Dan yang berhak memberikan keputusan adalah klien atau pasangan suami istri yang sedang mengalami konflik, apakah mereka berdamai setelah diberikan beberapa solusi oleh BP4 ataukah sebaliknya.

Adapun beberapa contoh kasus konflik yang ditangani oleh konselor di KUA Kecamatan Jekulo dialami oleh pelaku pernikahan dini yaitu sebagai berikut:

- a. Nama: Setiani (14) dan Muhammad Amar (16)

Permasalahan yang dialami: suami kurang memberi nafkah

Setiani dan Muhammad Amar menikah pada tahun 2017, mereka telah mempunyai 2 anak. Mulai tahun 2018 sering terjadi percecokan antara setiani dengan suaminya. Karena suaminya bekerja sebagai buruh, dalam masalah tersebut Amar dalam memberikan nafkah pada istrinya di anggap kurang untuk kebutuhan sehari-harinya, faktor yang menjadi persoalan yaitu faktor ekonomi. Akhirnya setelah dirasakan bahwa kehidupan setiani dan suaminya tersebut dianggap tidak ada kecocokan lagi. Akhirnya mereka memutuskan untuk pergi ke KUA Kecamatan Jekulo untuk meminta bantuan dalam menyelesaikan persoalan tersebut.

Waktu datang ke KUA Kecamatan Jekulo mereka di berikan nasihat konselor berupa bagaimana cara membina keluarga yang bahagia, tentram dan sejahtera. Untuk mewujudkan keluarga tentram, harmonis dan damai harus adanya saling memaafkan, sabar, saling pengertian, saling memahami dan saling menerima kenyataan. Disitu juga, mereka merasa dibantu dalam mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi, dan cukup membantu bagi mereka yang merupakan orang

pendiam. Akhirnya dengan nasihat tersebut Setiani dan Muhammad Amar kembali harmonis dan bahagia. Faktor yang mendukung mereka untuk kembali meneruskan keluarganya karena mereka menggunakan jasa konselor di KUA Kecamatan jekulo. Sepulang dari KUA mereka merasa baru sadar bahwa keutuhan rumah tangga itu salah satunya harus saling memahami, saling mengerti satu sama lain dan saling menerima.³⁷

b. Nama : Murni Puji Lestari (14) dan Muhammad Rifa'I (15)
Permasalahan yang di alami:

- suami tidak pernah menafkahi
- suami sering melakukan KDRT

Murni Puji Lestari dan Muhammad Rifa'I menikah pada tahun 2018. Murni tidak pernah mendapatkan nafkah dari suaminya, setiap murni minta uang untuk kebutuhan sehari-hari murni justru mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakan dari suaminya seperti KDRT. Dari permasalahan tersebut, suami murni belum mampu melaksanakan tugasnya sebagai seorang suami dengan baik. Murni sudah tidak tahan lagi karena permasalahan yang dihadapinya. Murni langsung datang kepada konselor di KUA Kecamatan Jekulo lalu menceritakan masalah yang dihadapinya. Setelah itu Rifa'I dipanggil oleh konselor untuk menceritakan permasalahan yang dialami oleh keluarganya. Setelah itu konselor memberikan nasihat dan pengarahan bagaimana untuk menjadi keluarga bahagia dan sejahtera.

Konselor juga memberikan sebuah pemahaman tentang tujuan pernikahan yaitu untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, wa rohmah. disamping itu, konselor memberikan nasihat tentang agama dan memberikan materi yang bisa mengantarkan mereka untuk hidup rukun kembali dan melaksanakan kewajiban sebagai seorang suami istri dalam keluarga. Sehingga suami

³⁷ Wawancara dengan Setiani yang telah melaksanakan konseling pernikahan di KUA Kecamatan Jekulo, 21 Agustus 2019.

tersebut akhirnya ingin berubah sikapnya dan mampu untuk menjalankan rumah tangga yang bahagia dan tentram.³⁸

c. Nama: Windarti (14) dan Yatno Pratwito (20)

Permasalahan yang dialami:

- suami susah di nasihati
- suami suka berjudi

Windarti dan Yatno Pratwito menikah pada tahun 2018. Suami Windarti susah di nasihati dan suka berjudi, sehingga dia belum mampu melaksanakan kewajiban sebagai seorang suami dengan baik, Yatno sebagai pengganggu dan mengandalkan judi untuk menafkahkan keluarganya. Sedangkan windarti tidak ingin mendapatkan uang dari suami dari hasil berjudi. Windarti tidak sanggup melihat perilaku suaminya. Lalu windarti langsung datang kepada konselor di KUA Kecamatan Jekulo dan menceritakan masalah yang dialami oleh pasangan tersebut. Setelah itu suami Windarti dipanggil oleh konselor untuk datang ke KUA Kecamatan Jekulo.

Kemudian konselor memberikan nasihat berupa agama bagaimana untuk menjaga rumah tangga agar tetap tentram dan damai menurut Islam. Dan memberikan materi yang menyangkut tentang permasalahan pasangan tersebut agar hidup rukun kembali dan melaksanakan kewajiban sebagai suami istri dalam keluarga. Sehingga akhirnya suami tersebut mau berubah sikap dan mau untuk mencari pekerjaan yang halal untuk menafkahi keluarganya dengan baik.³⁹

Peneliti melakukan wawancara dengan pasangan suami istri yang telah melakukan konseling pernikahan di KUA Kecamatan Jekulo, narasumber yang bernama Windarti (14) dan Yatno Pratwito (20) berpendapat bahwa:⁴⁰

“Konseling pernikahan bagi pasangan suami istri yang mengalami konflik itu sangat penting, karena di samping

³⁸ Wawancara dengan Murni Puji Lestari dan Muhammad Rifa’I yang telah melaksanakan konseling pernikahan di KUA Kecamatan Jekulo, 21 Agustus 2019.

³⁹ Wawancara dengan Windarti dan Yatno Pratwito yang telah melaksanakan konseling pernikahan di KUA Kecamatan Jekulo, 21 Agustus 2019.

⁴⁰ Wawancara dengan Windarti dan Yatno Pratwito sebagai yang telah melaksanakan konseling pernikahan di KUA Kecamatan Jekulo, 21 Agustus 2019.

di berikan nasihat berupa pemahaman tentang pernikahan, dan juga di berikan arahan bagaimana cara membina keluarga yang bahagia, damai dan sejahtera”.

Berdasarkan uraian di atas, konseling pernikahan bagi pasangan suami istri yang sedang mengalami konflik sangat di perlukan, karena kebanyakan diantara mereka masih ada yang belum memahami tentang hakekat pernikahan, bagaimana cara membina rumah tangga dengan baik, dan bagaimana untuk menyelesaikan masalah rumah tangga dengan baik guna untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, wa rohmah.

Peneliti melakukan wawancara dengan pasangan suami istri yang sedang mengalami konflik di KUA Kecamatan Jekulo, narasumber yang bernama Setiani (14) berpendapat bahwa:⁴¹

“Konseling pernikahan memang sangat di perlukan bagi pasangan suami istri yang sedang mengalami konflik karena demi menjaga keutuhan rumah tangga. Banyak kasus perceraian yang terjadi gara-gara mementingkan ego masing-masing. Perlu disadari bahwa meskipun dipersatukan dalam sebuah pernikahan, tetap saja ada perbedaan. Dan itu semua mempengaruhi keutuhan rumah tangga, terkadang seseorang tidak mampu menyelesaikan masalah secara baik, dari situ seseorang membutuhkan orang yang ahli dalam menyelesaikan permasalahan yang dialaminya”.

Dari uraian di atas, jika salah satu pasangan suami istri tidak saling mengerti satu sama lain maka sistem rumah tangga itu tidak bisa berfungsi dengan baik. Apabila diantara pasangan suami istri tidak mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya, maka sudah selayaknya meminta bantuan seorang professional seperti konselor. Konseling pernikahan bagi pasangan suami istri yang sedang mengalami konflik sangat berperan penting. Untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana membina rumah tangga yang bahagia, damai dan sejahtera.

Bapak Mukhtashor mengatakan bahwa:⁴²

⁴¹ Wawancara dengan Setiani yang telah melaksanakan konseling pernikahan di KUA Kecamatan Jekulo, 21 Agustus 2019.

“konselor memberikan bantuan berupa nasehat tentang permasalahan yang klien hadapi. Tugas konselor disini sifatnya memperbaiki dan mencegah agar masalah klien tidak timbul kembali”.⁴³

Dari uraian di atas menunjukkan bahwa konselor memberikan bantuan berupa nasehat tentang permasalahan yang klien hadapi. Tugas konselor sifatnya untuk membantu klien dengan cara memperbaiki dan mencegah agar masalah klien tidak timbul kembali.

Pada dasarnya fungsi konseling yaitu untuk membantu klien dengan cara memperbaiki kekeliruan dalam berfikir, berperasaan dan bertindak. Konselor melakukan intervensi (memberikan perlakuan) terhadap klien supaya memiliki pola pikir yang sehat, rasional dan memiliki perasaan yang tepat sehingga dapat mengantarkan klien kepada tindakan yang produktif dan normatif. Disamping itu, untuk senantiasa mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegahnya, supaya tidak dialami oleh klien.

C. Pembahasan

1. Dampak Psikis Bagi Pelaku Pernikahan Dini di Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus

Pernikahan adalah suatu ikatan yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan untuk menjalankan sebuah peranannya masing-masing dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, wa rohmah. Di samping itu, di dalam sebuah pernikahan harus bisa saling mengerti satu sama lain, saling menyayangi, saling memahami, saling menerima kekurangan masing-masing pasangannya.

Menikah merupakan salah satu tahapan penting dalam kehidupan seseorang. Setiap orang yang mengambil keputusan

⁴² Wawancara dengan Bapak Mukhtashor selaku konselor di KUA Kecamatan Jekulo, 31 Juli 2019.

⁴³ Wawancara dengan Bapak Mukhtashor selaku konselor di KUA Kecamatan Jekulo, 31 Juli 2019.

untuk menikah tentu berharap untuk bahagia. Seseorang yang hendak menikah adalah orang yang benar-benar sudah mempunyai persiapan dan kematangan dari segi mental, fisik, psikis, dewasa dan paham arti dari sebuah pernikahan yang merupakan bagian dari ibadah. Apabila belum ada persiapan dan kematangan sebelum menjalani kehidupan rumah tangga maka akan merusak nilai sakral dari pernikahan tersebut.⁴⁴

Dari uraian di atas, pernikahan merupakan suatu hal yang sangat sakral atau suatu ikatan antara laki-laki dan perempuan dalam hubungan yang sah, adanya saling menghargai satu sama lain, saling mengerti, dan saling menyayangi. Di samping itu, sebelum melaksanakan sebuah pernikahan harus ada persiapan dan kematangan meliputi kematangan fisik, psikis dan sosial. Apabila tidak ada persiapan dan kematanganpun akan berdampak buruk bagi kehidupan rumah tangganya.

Pernikahan merupakan fitrah kemanusiaan, maka dari itu Islam menganjurkan untuk nikah, karena nikah merupakan jalan yang paling bermanfaat dan paling afdhal dalam upaya merealisasikan dan menjaga kehormatan, karena dengan menikah seseorang bisa terjaga dirinya dari apa yang di haramkan Allah dan yang belum memiliki kemampuan ekonomi dianjurkan untuk menahan diri dan memelihara kesuciannya.⁴⁵

Seperti yang dinyatakan Al-Qur'an dalam surat An-Nuur ayat 33:⁴⁶

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ

Artinya: Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya.

Seseorang yang belum memiliki kesanggupan untuk menanggung beban pernikahan hendaklah menempuh cara lain untuk menjaga kesucian dirinya, seperti puasa, olahraga dan

⁴⁴ Dahlan, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015), 4.

⁴⁵ Djamaludin Arra'uf bin Dahlan, *Aturan Pernikahan Dalam Islam*, (Jakarta: JAL Publishing, 2011), 11.

⁴⁶ Al-Qur'anul Karim dan Terjemahannya, QS. An-Nuur ayat 33, *Al-Qur'an Al-Kariim dan Terjemah Bahasa Indonesia (Ayat Pojok)*..., 353.

olahfikir. Akan lebih baik jika menikah sudah siap secara psikologis dan sosial-ekonomi.

pernikahan dini yaitu pernikahan yang dilakukan oleh remaja atau yang dilakukan di bawah usia yang seharusnya, belum cukup memenuhi syarat dan rukun dalam pernikahan dan secara psikisnya belum ada persiapan dan kematangan untuk melaksanakan pernikahan dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

Pernikahan dini dari segi kematangan sosial-ekonominyapun masih terbelang rendah, karena yang menikah diusia dini, pada umumnya belum mempunyai pegangan dalam hal sosial-ekonomi. Padahal kalau seseorang telah memasuki pernikahan, maka keluarga tersebut harus dapat berdiri sendiri untuk kelangsungan keluarga itu, tidak menggantungkan kepada pihak lain, misalnya orang tua.

Adapun dampak-dampak psikologis bagi pelaku pernikahan dini yaitu sebagai berikut:

a. Dampak Psikologis Bagi Keharmonisan Keluarga

1) Dampak Positif Pernikahan Dini Bagi Keharmonisan Keluarga

Pernikahan merupakan suatu ikatan yang sah antara laki-laki dan perempuan, dalam bentuk amalan sunnah yang disyariatkan oleh sunnah Rasulullah SAW, sejalan dengan saluran yang halal dan bersih untuk memperoleh keturunan yang dapat memelihara kehormatan diri, kegembiraan hati dan ketenangan hati.⁴⁷

Pernikahan dini tentunya akan memberikan dampak positif dan menjadi solusi bagi para orang tua yang mempunyai anak gadis, karena beban orang tua menjadi lebih berkurang dan orang tua tidak mengkhawatirkan lagi anaknya bergaul, karena pada dasarnya rata-rata remaja lebih suka kebebasan, belum bisa memilih mana pergaulan yang baik dan yang tidak baik, dan sifatnya selalu ingin tahu.

⁴⁷ Abdul Aziz Salim Basyarahil, *Tuntunan Pernikahan dan Perkawinan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), 9.

2) Dampak Negatif Pernikahan Dini Bagi Keharmonisan Keluarga

Pernikahan diusia muda pada umumnya belum memiliki kematangan psikis dalam melangsungkan pernikahan, sehingga apabila mereka menikah, maka antara suami istri tersebut tidak bisa menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri dengan baik.

Perbedaan watak antara suami dan istri sangatlah manusiawi karena Allah menciptakan makhluknya antara satu dengan yang lain tidak mempunyai sebuah kesamaan, oleh karena itu, dalam kehidupan rumah tangga akan tercapainya keluarga yang bahagia dan kekal. Kecemasan, kegelisahan dan guncangan psikis yang timbul akibat perbedaan pendapat dalam rumah tangga akan sedikit berkurang apabila tidak bisa diatasi dengan baik akan menimbulkan hal yang tidak diinginkan.

Belum adanya kematangan emosional dan kedewasaan dapat mempengaruhi perasaan mudah marah, tidak percaya diri bahkan tersinggung yang pada akhirnya dapat menimbulkan kurangnya keharmonisan dalam rumah tangga. Dalam kehidupan rumah tangga harus saling melengkapi antara suami dan istri dan saling mengerti apa saja yang membuat keluarga bisa rukun, damai dan tentram bukan saling mencari celah kekurangan masing-masing dari pasangan.

b. Dampak Psikologis bagi Kehidupan sosial

Keluarga adalah suatu jembatan yang menghubungkan individu yang berkembang dengan kehidupan sosial dimana mereka sebagai orang dewasa yang kelak harus melakukan sebagai peranannya. Dalam masyarakat umum, mereka diharapkan akan memiliki sifat-sifat yang menurut sekitarnya dimiliki oleh seorang baik laki-laki dan perempuan dewasa.

Sehingga dapat melakukan peranan-peranan sebagai seorang suami istri yang baik. Selain itu, dapat secara mandiri mengambil keputusan-keputusan yang logis sesuai dengan hukum, agama, adat istiadat, dan dapat

melakukan peranan ekonomi agar menjadi seseorang yang dapat mempertahankan kehidupannya.

Belum adanya kesiapan dan kedewasaan untuk menghadapi tanggung jawab yang harus di tanggung seperti orang dewasa membuat mereka kurang percaya diri dalam kehidupan sehari-harinya yang ada di sebuah lingkungan sekitar maupun berbaur dengan masyarakat sekitar. Padahal kalau sudah menikah itu harus sudah ada kesiapan dan kedewasaan untuk menghadapi permasalahan-permasalahan baik hal sosial-ekonomi, pasangan dan anak. Sementara mereka yang menikah diusia dini umumnya belum cukup mampu menyelesaikan masalahnya secara baik. Pasangan usia dini juga belum mampu bertanggung jawab secara moral maupun apapun yang merupakan sebuah tanggung jawab.

2. Analisis Peran Konselor Dalam Memberikan Konseling Bagi Pelaku Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Jekulo

Pernikahan adalah bersatunya dua orang ke dalam suatu ikatan yang didalamnya terdapat komitmen dan bertujuan untuk membina rumah tangga. Seseorang yang sudah “berani” memutuskan untuk menikah berarti dia sudah menentukan suatu keputusan yang sangat penting dan sangat berarti dalam kehidupannya. Perencanaan terhadap pernikahan harus melalui proses. Proses yang harus dilalui oleh pasangan yang akan menikah merupakan awal bagi kedua pasangan untuk saling mengikat ke dalam suatu ikatan yang sah dan diakui oleh agama serta adat dari masyarakat sekitarnya.⁴⁸

Kesuksesan suatu pernikahan dikarenakan adanya penyesuaian yang baik antara antara keduanya. Jika tidak terjadi penyesuaian yang baik di antara keduanya, maka dapat menimbulkan masalah dalam pernikahan tersebut. Setiap orang memiliki sikap yang berbeda untuk mengatasi masalahnya. Oleh karena itu, ketika perbedaan antara suami istri terjadi, masalah yang semula ringan dapat menjadi masalah besar.

Dalam kehidupan pernikahan seringkali ditemui kendala dalam berkomunikasi dapat mengakibatkan kehidupan pernikahan

⁴⁸ Fatchiah E. Kertamuda, *Konseling Pernikahan Untuk Warga Indonesia...*,6.

dan keluarga menjadi tidak harmonis, seperti percekocokan antara suami istri. Masalah yang timbul tersebut dapat menyebabkan guncangan jiwa, sehingga tidak sedikit pasangan suami istri tidak mampu menyelesaikan masalahnya secara baik. Konseling pernikahan adalah sebuah upaya untuk menyikapi masalah pernikahan.

Konseling pernikahan adalah sebuah interaksi antara seorang konselor dan pasangan suami istri (klien) yang sedang mengalami konflik rumah tangga. Dimana pasangan suami istri (klien) sedang menghadapi konflik yang mencari bantuan pihak ketiga (konselor) untuk membantu menyelesaikan masalahnya. Klien berusaha mencari bantuan konselor ketika menghadapi masalah dan merasa tidak mampu menyelesaikan masalahnya sendiri, sehingga berupaya mendapatkan bantuan orang lain untuk menemukan alternatif penyelesaian atas masalah yang dihadapi.

Ketika berhadapan dengan konselor, pasangan suami istri (klien) membutuhkan nasihat, bimbingan, dan konsultasi dari konselor yang diharapkan memiliki posisi netral sehingga konselor dapat memberikan pendapat atau alternatif penyelesaian yang lebih objektif. Bagi klien, orang lain yang berperan sebagai konselor ini diharapkan memiliki sikap dan cara pandang yang lebih dewasa dalam menyikapi persoalan, dan diharapkan tidak akan membocorkan masalah klien.⁴⁹

Peran konselor sangat membantu agar pasangan suami istri menyadari bahwa masalah dalam pernikahan dapat di atasi dengan baik. Konflik ataupun untuk menghancurkan kehidupan pernikahan. Masalah dalam pernikahan dapat menumbuhkan kedewasaan bagi setiap pasangan. Selain itu dapat juga menjadi mereka lebih matang dan dewasa, sehingga mereka dapat membangun dan meningkatkan keharmonisan rumah tangga.⁵⁰

Tujuan konseling pernikahan yaitu:⁵¹

- a. Meningkatkan kesadaran terhadap klien dan dapat saling empati diantara keduanya.

⁴⁹ Nurul Hartini dan Atika Dian Ariana, *Psikologi Konseling*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2016), 7.

⁵⁰ Fatchiah E. Kertamuda, *Konseling Pernikahan Untuk Warga Indonesia...*, 7.

⁵¹ Latipun, *Psikologi Konseling*, (Malang: UMM Press, 2001), 191.

- b. Meningkatkan kesadaran tentang kekuatan dan potensinya masing-masing
- c. Meningkatkan saling keterbukaan
- d. Meningkatkan hubungan yang lebih dekat
- e. Mengembangkan keterampilan komunikasi, pemecahan masalah, dan mengelola konflik klien.

Beberapa permasalahan yang di hadapi pasangan suami istri yang sering menjadi masalah dalam suatu pernikahan, dan tentunya menjadi perhatian konselor yaitu :⁵²

- a. Adanya harapan pernikahan yang tidak realistis. Pada saat merencanakan pernikahan pasangan tentunya memiliki harapan-harapan tertentu sehingga menetapkan untuk menikah. Harapan yang berlebihan terhadap rencana pernikahan dan tidak dapat diwujudkan secara nyata selama kehidupan berkeluarga, dapat menimbulkan masalah, yaitu kekecewaan pada salah satu atau keduanya.
- b. Kurang pengertian satu sama lain. Pasangan suami istri seharusnya memahami pasangannya masing-masing , tentang kesulitannya, hambatan-hambatannya, dan hal lain yang berkaitan dengan pribadi pasangannya. Jika salah satu atau keduanya tidak saling memahami dapat mengalami kesulitan dalam hubungan pernikahan. Pemahaman tidak sekedar dalam aspek pengetahuan tetapi juga dapat ditunjukkan dengan afeksi dan tindakan nyata.
- c. Kehilangan ketetapan untuk membangun keluarga secara langgeng. Sebagian orang memandang bahwa keluarga yang dibangunnya tidak lagi dapat dipertahankan sekalipun sudah cukup waktu membangun keluarga mempertahankan keluarga bagi suatu pasangan adalah sulit. Mereka ini melihat mempertahankannya tidak membawa kepuasan sebagaimana yang diharapkan (*Satification*) bagi dirinya.

Dalam konseling pernikahan, terdapat beberapa peran yang harus dilakukan konselor agar konseling berlangsung secara efektif, yaitu:⁵³

- a. Menciptakan hubungan (*rapport*) dengan klien.

⁵² Latipun, *Psikologi Konseling...*, 189.

⁵³ Latipun, *Psikologi Konseling...*, 193-194.

- b. Memberikan kesempatan kepada klien untuk melakukan ventilasi, yaitu membuka perasaan-perasaannya secara leluasa di hadapan pasangannya.
- c. Memberikan dorongan dan menunjukkan penerimaannya kepada klien.
- d. Membantu klien untuk menguji kekuatan-kekuatannya dan mencari kemungkinan alternatif dalam menentukan tindakannya.

Banyak klien menghadapi kesulitan dan masalah karena dalam dirinya terdapat kekurangan kebebasan dalam menyatakan permasalahan yang di alaminya. Konseling pada dasarnya memberikan kesempatan kepada klien untuk mampu menyatakan dirinya secara bebas.⁵⁴

Strategi konseling, metode konseling, teknik-teknik konseling serta pendekatan terapi konseling sangat berperan penting bagi proses konseling, cara-cara tersebut yang digunakan oleh seorang konselor dalam hubungan konseling untuk membantu klien dalam mengatasi masalah yang dihadapinya dengan mempertimbangkan kondisi-kondisi lingkungan yakni nilai-nilai sosial, budaya dan agama. Bagi seorang konselor menguasai teknik dan metode konseling adalah mutlak, sebab dalam proses konseling teknik dan metode yang baik merupakan kunci keberhasilan untuk mencapai tujuan konseling.

Seorang konselor yang efektif harus mampu merespon klien dengan teknik dan metode yang benar, sesuai keadaan klien saat itu. Respon yang baik adalah pernyataan-pernyataan verbal dan nonverbal yang dapat menyentuh, merangsang dan mendorong sehingga klien terbuka untuk menyatakan dengan bebas perasaan, pikiran dan pengalamannya. Sehingga konselor dapat membawa klien kearah jalan dimana klien mampu mandiri, bertanggung jawab, dan memiliki pola pikir positif (*positive thinking*).⁵⁵

Konselor di KUA Kecamatan Jekulo dalam proses konselingnya menerapkan metode *Directive Counseling* dan di terapkan dengan pendekatan *Rasional Emotive Therapy*. Metode tersebut sangat berperan besar dalam proses keberhasilan konseling

⁵⁴ Mohammad Surya, *Psikologi Konseling*, (Bandung: CV Pustaka Bani Quraisy, 2003), 43.

⁵⁵ Abu Bakar M. Luddin, *Dasar-dasar Konseling; Tinjauan Teori dan Praktik...*, 170.

untuk membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pasangan suami istri yang sedang mengalami konflik sehingga terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah, wa rohmah.

Konselor secara aktif membantu klien mengarahkan perilakunya menuju pemecahan masalahnya. Dalam konseling ini kendali pemecahan di tangan konselor, oleh karenanya konseling yang terpusat pada konselor. Dan konselor berusaha memecahkan masalah klien dengan menggunakan intelektual klien secara sadar dan menolong klien mengubah tingkah lakunya yang irasional dengan tingkah laku yang rasional serta mendapatkan *insight* dalam memecahkan masalah klien. di samping itu, untuk membantu klien memperbaiki kekeliruan dalam berfikir irasional, berperasaan dan bertindak. Konselor melakukan intervensi (memberikan perlakuan) terhadap klien supaya memiliki pola berfikir yang sehat, rasional dan memiliki perasaan yang tepat sehingga dapat mengantarkan klien kepada tindakan yang produktif dan normatif.

Adapun beberapa proses konseling di KUA Kecamatan Jekulo dalam menangani konflik rumah tangga yang bertujuan untuk menjadikan keluarga hubungannya kembali membaik dan tidak jadi bercerai yaitu:

- a. Tahap pertama yaitu, konselor memberikan kesempatan kepada klien untuk menyatakan permasalahan yang dialami oleh si klien. Klien di beri izin menyatakan isi hati tanpa cemas.

Proses konseling konselor memberikan kesempatan kepada klien dalam mengungkapkan permasalahan yang dialaminya. Teknik mematumg ini sebagai penerimaan awal yang baik secara kontak langsung antara konselor dengan klien untuk membangun kedekatan yang baik.

- b. Tahap kedua yaitu, konselor memberikan umpan balik berupa pertanyaan kepada klien, dengan adanya kesenjangan dan ketidaksesuaian di dalam diri klien.

Proses konseling konselor memberikan teknik konfrontasi, teknik ini digunakan konselor untuk menunjukkan adanya kesenjangan, ketidaksesuaian, atau inkonsisten dalam diri klien dan kemudian tugas konselor yaitu memberikan umpan balik berupa pertanyaan kepada klien.

- c. Tahap ketiga yaitu, konselor menyimpulkan sementara tentang permasalahan yang di alami oleh klien.

Proses konseling konselor memberikan teknik berupa menyimpulkan sementara setelah klien mengungkapkan permasalahan yang di alaminya dan konselor memberikan teknik konfrontasi dimana konselor memberikan umpan balik berupa pertanyaan kepada klien, tujuannya yaitu untuk memperlancar atau memudahkan jalannya proses konseling selanjutnya.

- d. Tahap keempat yaitu, proses mediasi dimana konselor melibatkan keluarga yang netral dalam proses konseling.

Konselor melibatkan keluarga sebagai penengah antara suami istri yang sedang mengalami konflik agar mereka tidak mengedepankan ego masing-masing, tidak saling menyalahkan, dan bisa berdamai kembali.

- e. Tahap kelima yaitu konselor memberikan kesempatan kepada klien untuk mengambil keputusan secara mandiri.

Didalam proses konseling konselor memberikan kesempatan kepada klien untuk mengambil keputusan secara mandiri. Klien memiliki peranan penting dalam proses mengambil keputusan serta bertanggung jawab sepenuhnya terhadap keputusan yang diambilnya.

- f. Tahap terakhir yaitu, konselor memberikan nasehat kepada klien, pemberian nasehat ini diperlukan apabila klien kebingungan saat mengambil suatu keputusan. Dalam kondisi ini konselor perlu memberi nasehat, agar klien dapat memutuskan salah satu apa yang seharusnya klien lakukan.

Proses pemberian nasehat yang diberikan konselor digunakan apabila klien belum mampu mengambil keputusan secara mandiri, selanjutnya konselor berhak memberikan nasehat kepada klien. Agar nasehat yang diberikan konselor dapat efektif, konselor telah memahami masalah klien, konselor telah mengetahui kebutuhan klien dan melihat bahwa klien membutuhkan nasehat dari konselor.

Proses konseling pernikahan di KUA Kecamatan Jekulo dilaksanakan setiap hari senin-jum'at dari pukul 07.30 – 11.30 WIB. Konseling pernikahan bertempat di kantor pegawai KUA Kecamatan Jekulo. Konselor di KUA Kecamatan Jekulo selalu berusaha agar pernikahan atau rumah tangga yang nantinya di bangun bisa utuh dan kokoh menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warohmah.

Durasi proses konseling pernikahan dilaksanakan dalam jumlah durasi yang bervariasi tergantung permasalahan yang di alami oleh klien. Dalam pelaksanaan konseling pernikahan dilaksanakan dalam maksimal tiga kali sesi pertemuan tergantung berat maupun ringan permasalahannya.

Berdasarkan data yang terdapat dalam kantor KUA Kecamatan Jekulo, diperoleh jumlah pasangan suami istri yang mengajukan konflik rumah tangga melalui konselor pada tahun 2018-2019 sebanyak 34 pasangan suami istri. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.2
Data Konselor di KUA Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus 2018-2019

No	BULAN	NAMA PASANGAN SUAMI ISTRI	ALASAN	HASIL KONSULTASI	
				Damai	Cerai
1	Januari 2019	Singgah Pameswari (14) dan Lana Gianur (15)	-komunikasi tidak baik	Damai	
		Jumiati (14) dan Mohammad sugeng (15)	-suami tidak pernah memberi nafkah		Cerai
		Siti Khodijah (21) dan Muhammar Hilmi (31)	-tidak harmonis	Damai	
		Mulik Azizah(17) dan Sodikin Pranoto (21)	-tidak bisa saling menghargai	Damai	
		Siti Sunainah (14) dan Muhammad Sobirin (15)	-suami tidak bertanggung jawab - pergi dari rumah tanpa alasan		Cerai

		Okky Silfiani (21) dan Hamdun (23)	-suami sering mabuk	Damai	
2	Maret 2019	Siti Khamidah (34) dan Sutiyo (31)	-selalu bertengkar	Damai	
		Novia Lenjarsari (14) dan Asar Anas (14)	-suami kurang memberi nafkah		Cerai
		Fitriana (14) dan Agus Santoso (15)	-suami sering memukul		Cerai
		Purwanti (14) dan Muhammad Rifa'i (23)	-suami tidak perhatian	Damai	
3	April 2019	Linda Atika Sari (15) dan Sarmono (14)	-tidak harmonis	Damai	
		Rina murtini (15) dan Muryono (15)	-istri meninggalkan suami tanpa alasan		Cerai
4	Mei 2019	Asmaul Khusna (16) dan Agung Wiyono (23)	-suami menikah lagi		Cerai
		Arifah Nurul Hidayah (19) dan Zaenal Arifin (34)	-sering terjadi perselisihan dan pertengkaran		Cerai
		Ahmad Shobirin (27) dan Muwaqidah (21)	-suami kurang perhatian terhadap keluarga	Damai	
		Siti Nafisah (14) dan Ali Sofyan (15)	-suami kurang memberi nafkah	Damai	

5	Juni 2019	Erna Juliyana (15) dan Martha Kusuma (15)	-tidak ada kecocokan lagi		Cerai
		Sulastri (25) dan Ahmad Mufid (27)	-suami kurang memberi nafkah	Damai	
		Sriwati (21) dan Imam Tantowi (14)	-suami sering tidak jujur	Damai	
		Rifda Naufalin (15) dan Deo Maulana (14)	-suami sering ngegodain wanita lain	Damai	
		Sri Wahyuni (15) dan Juremi (35)	-suami tidak pernah menafkahi		Cerai
		Soffatun Yanah (14) dan Irfan Maulana (15)	-suami selalu berkata kotor	Damai	
		Dwi Ratna Sari (21) dan Wiwit Hamdan (22)	-suami sering mabuk-mabukan		Cerai
6	Agustus 2019	Windarti (14) dan Yatno Pratwito (20)	-suami susah dinasihati -suami selalu berjudi	Damai	
		Murni Puji Lestari (14) dan Muhammad Rifa'i (15)	-suami tidak pernah memberi nafkah -suami sering melakukan KDRT	Damai	
		Setiani(14) dan Muhammad Amar (16)	-suami kurang memberi nafkah	Damai	

April 2018	Robella Hayati(14) dan Masrikan (15)	-suami selingkuh		Cerai
	Ida Wulan Cahya(25) dan G (26)	-kurang harmonis	Damai	
	Diah Ayu (14) dan Riyan Hendarto (15)	-suami jarang bekerja	Damai	
Mei 2018	Ahyati Rohmah (34) dan Aris Wahyudi (30)	-suami menikah siri dengan wanita lain		Cerai
	Eka Hardanik (23) dan Dedi Triwibowo (20)	-suami kurang memberi nafkah	Damai	
	Sri Ambar Sari (14) dan Muhammad Khosidin (15)	-suami sering bermain judi	Damai	
	Riska Khuseanah (14) dan Riski Maulana (14)	-suami malas bekerja		Cerai
Juni 2018	Siti Maemunah (14) dan Arifuddin (17)	-suami tidak pernah memberi nafkah	Damai	


Dari beberapa kasus di atas, ada 34 kasus konflik rumah tangga. Ada 21 kasus konflik yang dapat selesai dengan damai dan 13 kasus konflik rumah tangga yang dapat selesai dengan cara bercerai. Apabila diantara kasus tersebut tidak dapat diselesaikan dengan baik, maka konselor di KUA Kecamatan Jekulo memberikan penyaranan ke pengadilan Agama. Dalam hal ini konselor di KUA Kecamatan Jekulo hanya membantu mencarikan penyelesaiannya dan berusaha mendamaikannya.

Tabel:4.3
Hasil Pelaksanaan Konseling Dalam Menangani Konflik
Rumah Tangga di KUA Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus
tahun 2018-2019

No	Interval	Frekuensi	Persentase	Keterangan
1	14-20	7	29,17%	Rendah (R) BP4 rendah dalam menangani konflik rumah tangga
2	1-14	14	58,33%	Sedang (S) BP4 sedang dalam menangani konseling konflik rumah tangga
3	22-24	3	12,5%	Tinggi (T) BP4 tinggi dalam menangani konflik rumah tangga
Jumlah		34	100%	

Adapun hasil pelaksanaan konseling yang diberikan konselor dalam menangani konflik rumah tangga di KUA Kecamatan Jekulo tahun 2018-2019 yaitu ada 3 kasus (12,5%) termasuk kategori tinggi (T) dalam menyikapi permasalahan, ada 14 kasus (58,33%) termasuk kategori sedang (S) dalam menyikapi permasalahan, dan ada 7 kasus (29,17%) termasuk kategori rendah (R) dalam menyikapi permasalahan.

Untuk lebih jelasnya, hasil pelaksanaan konselor dalam memberikan konseling dalam menangani konflik rumah tangga dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Dari tahun 2018-2019 jumlah kasus konflik ada 34 kasus, 21 kasus konflik yang dapat selesai dengan damai 61,77% dan 13 kasus konflik yang dapat selesai dengan bercerai 38,23% . Kesimpulannya yaitu hasil pelaksanaan konseling yang diberikan konselor di KUA Kecamatan Jekulo dalam menangani kasus konflik dikategorikan sedang.

Pada dasarnya fungsi konseling yaitu untuk membantu klien dengan cara memperbaiki kekeliruan dalam berfikir, berperasaan dan bertindak. Konselor melakukan intervensi (memberikan perlakuan) terhadap klien supaya memiliki pola pikir yang sehat, rasional dan memiliki perasaan yang tepat sehingga dapat mengantarkan klien kepada tindakan yang produktif dan normatif. Disamping itu, untuk senantiasa mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegahnya, supaya tidak dialami oleh klien.

Dalam proses konseling pernikahan, konselor menitik beratkan pada pemikiran dan menyadarkan pasangan suami istri yang sedang mengalami konflik (klien) akan hak dan kewajiban dari masing-masing pasangan suami istri dalam membentuk keluarga sakinah, mawaddah, wa rohmah.

3. Hasil Pelaksanaan Konselor Dalam Memberikan Konseling Bagi Pelaku Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Jekulo

Konseling pernikahan adalah proses memberikan bantuan kepada calon pengantin dan pasangan suami istri yang sedang mengalami konflik dengan memberikan berupa nasehat, pemahaman tentang hakikat pernikahan, cara membina keluarga yang baik guna mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, wa rohmah.⁵⁶

Dalam konseling pernikahan, konselor membantu klien (pasangan suami istri) untuk melihat realitas yang dihadapi, dan mencoba menyusun keputusan yang tepat bagi keduanya. Keputusannya dapat berbentuk menyatu kembali, berpisa, cerai, untuk mencari kehidupan yang lebih harmonis, dan menimbulkan rasa aman bagi keduanya.

Konseling pernikahan sangat penting bagi calon pengantin dalam memberikan pembekalan sebelum berumah tangga dan bagi pasangan suami istri memberikan solusi yang tepat, semua itu

⁵⁶ Latipun, *Psikologi Konseling...*, 188.

bertujuan agar terwujudnya keluarga yang bahagia dan kekal. Konseling pernikahan memiliki berbagai manfaat salah satunya terwujudnya masa depan yang lebih terarah, mengurangi resiko perceraian, dan dapat saling memahami karakteristik satu sama lain antara suami istri.

Konseling pernikahan juga memberikan kesadaran bagi pasangan suami istri yang sedang mengalami konflik karena didalam materi tersebut terdapat arti pentingnya tanggung jawab terhadap keluarga didalam rumah tangga, serta hak dan kewajiban dari masing-masing pasangan. Karena sejatinya manusia itu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda serta mempunyai kebutuhan yang berbeda antara suami istri dalam menyesuaikan lingkungan masyarakat sekitar. Maka, adanya prinsip kesetaraan antara keduanya, dapat saling bekerja sama satu sama lain, intinya saling melengkapi kekurangan keduanya agar terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah, wa rohmah sesuai dengan tuntunan agama Islam.

Kematangan persiapan dan kedewasaan sangat diperlukan didalam kehidupan rumah tangga dalam mewujudkan keluarga yang bahagia, damai serta kekal. Sebaliknya jika mereka belum ada persiapan maupun kedewasaan dan mereka melaksanakan pernikahan diusia muda maka mereka tidak bisa menjalankan hak dan kewajiban secara baik, dan tidak bisa menyelesaikan masalah rumah tangga secara tidak baik, yang pada akhirnya memilih jalan terakhir yaitu perceraian.

Konseling pernikahan dilaksanakan dengan menggunakan fungsi-fungsi bimbingan dan konseling pernikahan Islam. Adapun salah satu fungsi yang dapat memberikan solusi yang tepat bagi pasangan suami istri yang sedang mengalami konflik yang fungsi preservatif, yaitu membantu individu menjaga agar situasi dan kondisi yang semula tidak baik (mengandung masalah) menjadi baik (terpecahkan) dan kebaikan itu bertahan lama (*in state of good*). Sehingga dapat memperbaiki kekeliruan dalam berfikir, berperasaan dan bertindak. Konselor melakukan intervensi (memberikan perlakuan) terhadap klien supaya memiliki pola berfikir yang sehat, rasional dan memiliki perasaan yang tepat sehingga dapat mengantarkan individu kepada tindakan yang produktif dan normatif.

Pendekatan konseling pernikahan Islam di atas, tidak hanya sekedar diberikan kepada pasangan suami istri yang menikah diusia

dini dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warohmah. Tetapi juga, usaha awal untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat, menjadi keluarga yang senantiasa bahagia apabila sedang menghadapi konflik mampu menyelesaikannya dengan cara dewasa, baik dalam hal komunikasi, musyawarah, dan menyelesaikan masalah dengan cara yang baik dan benar.

Pada dasarnya, konselor di KUA Kecamatan Jekulo dalam menangani konflik di kategorikan sedang dalam merealisasikan tugas dan fungsinya dalam menangani konflik rumah tangga sebagai bukti dengan banyaknya jumlah keluarga yang berhasil dinasihati walaupun hanya beberapa yang tidak jadi bercerai, meskipun tidak begitu maksimal seperti yang diharapkan. Adapun kontribusi yang diberikan konselor di KUA Kecamatan Jekulo adalah mengadakan pembinaan dan penasihatan perkawinan, dan juga memberikan solusi yang tepat bagi pasangan suami istri yang sedang mengalami konflik.

Dengan adanya konseling pernikahan tersebut, sedikit banyak membantu masyarakat yang berada di Kecamatan Jekulo sudah memahami atau mengerti tentang tujuan pernikahan, apabila melihat pelaku pernikahan dini yang banyak mengalami dampak-dampak negatif. Karena pada dasarnya diusia yang masih dini memang belum mempunyai pegangan dalam menjalani kehidupan rumah tangga khususnya dalam hal ekonomi, dari kebanyakan diantara mereka menggantungkan kehidupannya kepada pihak lain misalnya orang tua.

Konseling pernikahan Islam dapat menjadi solusi yang tepat dalam mengubah pemikiran yang tidak tepat bagi pasangan suami istri yang sedang mengalami konflik rumah tangga dan mengubah tekanan emosi yang tidak stabil, berubah menjadi emosi yang stabil dan terkontrol dengan baik.

Tujuan akhir dari proses konseling adalah perubahan tingkah laku kearah yang lebih positif dan konstruktif. Seorang klien yang datang dengan kondisi psikologis tidak stabil, cenderung bersifat destruktif. Kondisi psikologisnya yang buruk menyebabkan cara berfikirnyapun irasional. Selanjutnya, manifestasi dari pikiran irasional menyebabkan tingkah laku yang irasional pula. Maka,

disinilah tugas konselor berperan mengubah tingkah laku irasional menjadi rasional kembali.⁵⁷



⁵⁷ Farid Mashudi, *Psikologi Konseling*, (Jogjakarta: IRCiSoD, 2012), 53-54.